



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TIBU SISOK KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
TIBU SISOK KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Tibu Sisok yang merupakan pemekaran dari Desa Loang Maka , dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Tibu Sisok dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tibu Sisok dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tibu Sisok yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tibu Sisok terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Loang Maka sebagai desa induk dan Desa Tibu Sisok sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Tibu Sisok dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Tibu Sisok berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Tibu Sisok yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Tibu Sisok adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria;
- (2) Desa Tibu Sisok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Loang Maka dengan Nomor Kode Desa 52.02.07.2014.

BAB III LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Tibu Sisok memiliki luas wilayah 317 Ha dengan jumlah penduduk 3.371 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Tibu Sisok terdiri atas 7 (tujuh) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Jonggek dengan jumlah penduduk 406 Jiwa;
 - b. Dusun Londar 1 dengan jumlah penduduk 538 Jiwa;
 - c. Dusun Londar 2 dengan jumlah penduduk 384 Jiwa;
 - d. Dusun Kemiri dengan jumlah penduduk 573 jiwa;
 - e. Dusun Karang Lebah dengan jumlah penduduk 552 jiwa;
 - f. Dusun Tibu Sisok dengan jumlah penduduk 561 jiwa; dan
 - g. Dusun Dasan Lendang dengan jumlah penduduk 357 jiwa

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Tibu Sisok berkedudukan di Dusun Kemiri.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Tibu Sisok adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loang Maka dan Desa Setuta Kecamatan Janapria;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beleka Daye Kecamatan Praya Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur dan Desa Prako Kecamatan Janapria; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langko Kecamatan Janapria.
- (2) Batas Desa Tibu Sisok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai

berikut :

- a. batas dengan Desa Langko Kecamatan Janapria.
 1. dimulai dari pertigaan irigasi Seganteng atau pintu air Panggungan yang ditandai sebagai pertemuan tiga Desa yaitu Desa Tibu Sisok Desa Langko dan Desa Stuta yang ditandai dengan TK 005 dengan Koordinat $8^{\circ} 44' 4.50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 49.48''$ BT selanjutnya kearah timur laut mengikuti irigasi Panggungan yang ditandai sebagai TK 006;
 2. TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 37.974''$ LS dan $116^{\circ} 23' 5.891''$ BT Selanjutnya kearah utara mengikuti irigasi sampai ke jembatan Telabah Belek selanjutnya kearah utara mengikuti irigasi sampai di jembatan Kuwang Mayung merupakan titik Pertemuan Tiga Desa Saba Desa Tibu Sisok dan Desa Setuta yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 30.05''$ LS dan $116^{\circ} 23' 0.89''$ BT.
- b. batas dengan Desa Setuta Kecamatan Janapria.
 1. dimulai jembatan Kuwang Mayung merupakan titik Pertemuan Tiga Desa Saba Desa Tibu Sisok dan Desa Setuta yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 30.05''$ LS dan $116^{\circ} 23' 0.89''$ BT selanjutnya mengikuti jalan sampai ke Pertigaan jalan Bile Tawah yang ditandai sebagai TK 008;
 2. TK 008 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 15.004''$ LS dan $116^{\circ} 23' 3.96''$ BT Selanjutnya kearah timur mengikuti jalan sampai ke Pertigan Jalan Jonggek yang ditandai sebagai TK 009;
 3. TK 009 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 24.197''$ LS dan $116^{\circ} 23' 23.69''$ BT Selanjutnya kearah utara mengikuti jalan aspal sampai ke jalan Melat Langko yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Tibu Sisok Desa Stuta dan Desa Loang Maka yang ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 21.19''$ LS dan $116^{\circ} 23' 24.39''$ BT
- c. batas dengan Desa Loang Maka Kecamatan Janapria.
 1. dimulai jalan Melat Langko yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Tibu Sisok Desa Setuta dan Desa Loang Maka yang ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 21.19''$ LS dan $116^{\circ} 23' 24.39''$ BT selanjutnya kearah timur sampai ke sawah H. Jamudin dan H. Rasidin dari Pematang sawah H. Jamudin dan H. Rasidin kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke pingir rumah Ruslan selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Muh. Yasin dan H. Ahmad Nuri selanjutnya kearah

- timur mengikuti pematang sawah sampai ke sawah H. Ahamd Nuri dan Amaq Ani yang ditandai sebagai TK 084;
2. TK 084 dengan koordinat $8^{\circ}43'21.28''$ LS dan $116^{\circ}23'29.78''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Amaq Mariam dan Amaq Sukar selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Amaq Sukar dan Sahabudin yang ditandai sebagai TK 083;
 3. TK 083 dengan koordinat $8^{\circ}43'21.27''$ LS dan $116^{\circ}23'35.65''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke sawah H. Husen dan Amaq Sri selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Amaq Kus dan Amaq Kartini yang ditandai sebagai TK 082;
 4. TK 082 dengan koordinat $8^{\circ}43'20.20''$ LS dan $116^{\circ}23'42.50''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai ke sungai Sepit yang ditandai sebagai TK 081;
 5. TK 081 dengan koordinat $8^{\circ}43'21.30''$ LS dan $116^{\circ}23'46.327''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti sungai sampai di sungai Sepit yang ditandai sebagai pertemuan tiga Desa yaitu Desa Tibu Sisok Desa Beleke Daye dan desa Loang Make yang ditandai sebagai TK 020 dengan koordinat $8^{\circ}43'38.12''$ LS dan $116^{\circ}23'51.73''$ BT.
- d. batas dengan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur.
1. dimulai dari sungai Sepit yang ditandai sebagai pertemuan tiga Desa yaitu Desa Tibu Sisok Desa Beleke Daye dan desa Loang Make yang ditandai sebagai TK 020 dengan koordinat $8^{\circ}43'38.12''$ LS dan $116^{\circ}23'51.73''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran sampai di irigasi Londar yang ditandai sebagai TK 021;
 2. TK 021 dengan koordinat $8^{\circ}43'43.67''$ LS dan $116^{\circ}23'48.45''$ BT dengan koordinat $8^{\circ}43'43.67''$ LS dan $116^{\circ}23'48.45''$ BT selanjutnya kearah Barat mengikuti saluran sampai di saluran Irigasi Londar, selanjutnya kearah Barat mengikuti saluran sampai di Rumah Supar dan Pematang Sawah H. Rauhun, selanjutnya kearah Barat sampai di Pojok Barat Laut Rumah Supar dan Pematang sawah Ibrahim yang ditandai sebagai TK 022;
 3. TK 022 dengan koordinat $8^{\circ}43'45.95''$ LS dan $116^{\circ}23'35.85''$ BT selanjutnya kearah Selatan sampai di Pematang Sawah Suni, selanjutnya kearah Selatan sampai disaluran Pisake Tersier,

selanjutnya kearah Selatan sampai di ujung sawah Amaq Nurul dan H. Najamudin, selanjutnya kearah Barat Daya mengikti pematang sampai disawah Haju dan saluran Pisake Tersier yang ditandai sebagai TK 023;

4. TK 023 koordinat $8^{\circ}43'56,95$ LS dan $116^{\circ}23'36,53$ BT Selanjutnya kearah Barat sampai di pematang sawah antara Amaq Nurul dan H. Najamudin, selanjutnya kearah Timur sampai di Saluran Tibu Sisok Krepas selanjutnya kearah Selatan sampai di ujung sawah H. Sadri dan Jalan, selajutnya kearah Selatan sampai disawah H. Badri dan jalan menuju madrasah yang ditandai sebagai TK 024;
5. TK 024 dengan koordinat $8^{\circ}44'4,15$ LS dan $116^{\circ}23'31,77$ BT selanjutnya kearah Barat sampai di saluran Tersier selanjutnya kearah barat sampai Kokoh Krepas Kera yang ditanda sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Desa Tibu Sisok dan Desa Beleke Daye yang ditandai sebagai TK 025 dengan koordinat $8^{\circ}44'5.35''$ LS dan $116^{\circ}23'24.80''$ BT.
- e. batas dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.
 1. Dimulai Kokoh Krepas Kera yang ditanda sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Desa Tibu Sisok dan Desa Beleke Daye yang ditandai sebagai TK 025 dengan koordinat $8^{\circ}44'5.35''$ LS dan $116^{\circ}23'24.80''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai di pematang sawah antara Amaq Sonah dan Amaq Ati, selanjutnya kearah Barat mengikuti pematang sampai di pematang sawah H. Jamiludin, selanjutnya kearah Barat sampai di pematang sawah Satri, selanjutnya kearah Barat sampai di pematang sawah H. Sahdan, selanjutnya kearah barat sampai saluran tersier Tembuku Pelembah yang ditandai sebagai TK 026;
 2. TK 026 dengan koordinat $8^{\circ}44'6.89''$ LS dan $116^{\circ}23'13.27''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti irigasi sampai di irigasi Tanah H. Sukri yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Desa Prako dan Desa Tibu Tibu Sisok yang ditandai sebagi TK 027 dengan koordinat $8^{\circ}44'21.65''$ LS dan $116^{\circ}23'14.27''$ BT.
- f. batas dengan Desa Prako
 1. Dimulai dari irigasi Tanah H. Sukri yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Desa Prako dan Desa Tibu Sisok yang ditandai sebagi TK 027 dengan koordinat $8^{\circ}44'21.65''$ LS dan $116^{\circ}23'14.27''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti irigasi sampai di irigasi tembuku pelembah yang ditandai sebagai TK 085;

2. TK 085 dengan koordinat 8°44'22.20" LS dan 116°23'4.52" BT selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah sampai disaluran tersier yang ditandai sebagai TK 086;
 3. TK 086 dengan koordinat 8°44'15.38" LS dan 116°23'2.18" BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di sawah H Norman dan Amaq Si'ah yang ditandai sebagai TK 087;
 4. TK 087 dengan koordinat 8°44'15.25" LS dan 116°22'56.71" BT selanjutnya kearah utara mengikuti irigasi sampai diirigasi Panggungan yang ditandai sebagai TK 088;
 5. TK 088 dengan koordinat 8°44'4.07" LS dan 116°22'54.84" BT selanjutnya kearah barat mengikuti irigasi sampai di pintu Air Panggungan yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Langko desa Tibu Sisok dan Desa Prako yang ditandai sebagai TK 005 dengan koordinat 8°44'4.504" LS dan 116°22'49.48" BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Tibu Sisok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Tibu Sisok dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Tibu Sisok berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI
ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tibu Sisok, Bupati, Camat Janapria, Kepala Desa Loang Maka sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Tibu Sisok sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Loang Maka yang berada dalam wilayah Desa Tibu Sisok;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tibu Sisok.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tibu Sisok sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loang Maka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Loang Maka yang berdomisili di Desa Tibu Sisok menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Tibu Sisok
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 – 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALUPATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 – 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU MAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 129 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TIBU SISOK KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Tibu Sisok dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Tibu Sisok.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

